

**STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH
MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DENGAN MANTAN NARAPIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR: 394/PL.02-2-KPT/KPU/VIII/2020**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.)**

Disusun Oleh:

MUHAMAD WIDAD

NIM. 02012681923074

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**Studi Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana
Korupsi Dengan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020**

Muhamad Widad
02012681923074

Telah diuji oleh tim penguji dan ujian tesis dan dinyatakan lulus
pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023

Palembang, Mei 2023

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003


DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.H
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

JUDUL TESIS

Studi Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana
Korupsi Dengan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Yiii/2020

Disusun Oleh :

Muhamad Widad
02012681923074

Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ksma : Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Meria Utama, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. (.....)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Studi Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Korupsi Dengan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas bagi calon Kepala Daerah yang merupakan mantan narapidana kasus narkotika, keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban, Ketidakproporsionalan dalam ketentuan sebagai korban tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi dan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020 (2) Bagaimana Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan dan futuristik. Hasil penelitian adalah Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015, tidak perlu dipersulit dengan adanya Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 agar hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkotika tidak dibeda-bedakan.

Kata Kunci : Kepala Daerah, Narapidana Korupsi, Narapidana Narkotika.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Study of Setting Requirements for Candidates for Regional Heads Former Corruption Convicts with Former Narcotics Convicts Based on General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020". This writing is motivated by the occurrence of disparities for regional head candidates who are former convicts in narcotics cases, the KPU decision Number 394 of 2020. stipulates that a candidate who is identified as a narcotics user is someone who has been decided by the court as a victim, the disproportionality in the provisions as a victim is present considering Comparatively, there are rules for allowing convicts of corruption and other criminal acts to open their access to participate in regional head elections, namely MK Decision No. 42/PUU-XII/2015. From this, problems arise that must be analyzed, namely: (1) How to Arrange the Requirements for Candidates for Regional Heads Who Are Former Corruption Convicts and Former Narcotics Convicts Based on General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 (2) What are the Future Arrangements for Regional Head Candidates Identified as Former Convicts so that there are no gaps in the Criminal Law. The research approach that the author uses in this research is a statutory, conceptual, case approach, historical and futuristic approach. The results of the research are that the Regulations for the Nomination of Regional Heads Identified as Former Convicts are sufficiently regulated by one constitution such as the Constitutional Court Decision No. 42 of 2015, there is no need to complicate it with the KPU Decree Number 394 of 2020 so that political rights between ex-convicts, both ex-convicts of corruption and ex-narcotics convicts are not discriminated against.

Keywords : *Regional Head; Corruption Convicts; Narcotics Convicts*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Widad
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923074
Tempat/Tanggal Lahir :
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S2
Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023

membuat pernyataan,



Muhamad Widad

M. 02012681923074

MOTTO

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya”

Qs Al Baqarah 286

KATA PENGANTAR


Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DENGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 394/Pl.02-2-KPT/KPU/VIII/2020”

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Maret 2023



Muhamad Widad

NIM. 02012681923074

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Pasangan Hidupku tercinta, yang telah begitu banyak memberikan dorongan serta semangat dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum;

6. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritik.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis dan Penarikan Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah.....	33
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	33
2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	38

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	47
1. Pengertian Pidana.....	47
2. Pengertian Pemidanaan.....	51
3. Tujuan Pemidanaan.....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	62
1. Pengertian Narapidana.....	62
2. Jenis-jenis Narapidana.....	63
3. Hak-hak Narapidana.....	64
4. Kewajiban Narapidana.....	68
5. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	69
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	72
1. Pengertian Korupsi.....	72
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	73
3. Jenis-jenis Perbuatan Korupsi.....	75
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	76
1. Pengertian Narkotika.....	76
2. Jenis-jenis Narkotika.....	79
3. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	81
4. Sebab Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	82
5. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	83
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	84
1. Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.....	84
A. Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana.....	84
B. Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.....	88

2. Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.....	92
A. Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Narkotika Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.....	92
3. Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana Agar Tidak Terdapat Kesenjangan Dalam Hukum Pidana.....	96
A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Saat ini.....	96
B. Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana.....	102
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang berbunyi dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dan bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani “*democratia*”, arti pokok: *demos* adalah rakyat; *kratos* adalah kekuatan; jadi kekuatan rakyat, suatu bentuk pemerintahan negara, di mana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat¹.

Demokrasi dimaksudkan sebagai upaya membangun struktur dan sistem serta pengelolaan kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Proses tersebut memerlukan waktu yang panjang karena harus dimulai dari hal yang sangat sederhana, misalnya bagaimana melakukan pencontrengan dalam memilih wakil-wakil mereka sampai dengan membutuhkan prilaku budaya demokrasi yang menghargai perbedaan, mengembangkan toleransi, bersikap akuntabel serta dapat menerima kekalahan, serta tidak berlaku sewenang-wenang bagi yang memperoleh kemenangan. Hal itu memerlukan suatu proses panjang, kesabaran dan ketekunan serta kerja keras untuk mewujudkan suatu negarayang utuh, kuat

¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta, PT. Rinneka Cipta, 1984, hlm. 93.

serta demokratis. Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilihan umum.²

Demokrasi memberikan konsep dengan landasan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Prinsip demokrasi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ingin ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Perkembangan prinsip negara hukum di atas sedikit banyak dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dalam kehidupan bernegara saat ini sudah menggantikan model-model negara tradisional.

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan-gagasan yang dikonsepsikan bahwa kekuasaan itu berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Bahkan dalam pengertian partisipatif, demokrasi menjelma menjadi konsep kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat.³ Keempat ciri kedaulatan rakyat dalam demokrasi diantaranya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, termasuk juga terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁴

Konsep demokrasi yang harus dibangun adalah konsep demokrasi yang konstitusional, atau dalam bahasa lain demokrasi yang berdasarkan pada hukum. Mengingat dalam gagasan suatu negara demokratis, hukum menduduki

² J. Kristiadi, *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Demokrasi (sebuah Pengantar)* lihat dalam Koirudin, *Profil Pemilu 2004*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 12.

³ Jimly Asshiddiqie., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Konstitusi Press, Jakarta:2005. hlm.241

⁴ *Ibid.*, hlm. 242

posisi yang sentral. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum, karena tanpa hukum demokrasi justru menyimpang dari orientasinya yang berkembang kearah yang keliriu karena hukum ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa yang mengatasnamakan demokrasi.⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa gagasan demokrasi berdasar atas hukum harus memiliki 4 (empat) unsur prinsip pokok:⁶

1. dijaminnya persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. adanya aturan mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. terdapatnya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama.

S.W Couwenberg menyatakan bahwa asas-asas demokratis yang melandasi negara hukum adalah:⁷

- a) Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b) Asas mayoritas;
- c) Asas perwakilan;
- d) Asas pertanggungjawaban
- e) Asas publik (*openbaarheidbeginsel*).

Konsepsi mengenai demokrasi mengandung pengertian bahwa pemerintahan dalam sistem ini berorientasi dasar pada kepentingan rakyat.⁸ Rakyat sebagai dasar diperolehnya kekuasaan, artinya tiada kekuasaan tanpa eksistensi rakyat.⁹ Dalam rangka menjaga amanah demokrasi, konstitusi menjamin hak-hak warga negara yang salah satunya mencakup mengenai hak

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 299

⁷ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York; Oxford University Press, 1960)., hlm. 76

⁸ Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2014), hlm. 17.

⁹ *Ibid.*,

politik. Hak politik merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Hak politik yang dimaksudkan adalah hak untuk memilih dan dipilih.¹¹ Sebagai perintah untuk menjaga dan melaksanakan hak tersebut, UUD NRI 1945¹² menderivasikan kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berwenang menetapkan calon anggota legislatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun penetapan calon dalam domain eksekutif; pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum dari segi peranan teknisnya dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, KPU berperan sebagai: (1) pembuat aturan pemilihan, (2) pelaksana proses pemilihan dan (3) pelaksana penegakan hukum dalam pemilihan.¹³ Bersama dengan KPU terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) sebagai pengawal profesionalitas kerja dari KPU Itu sendiri.

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Pada pasal 7 penyebutan yang sebelumnya UUD 1945 telah diubah namanya menjadi UUD NRI 1945, kemudian UU inipun diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun istilah UUD NRI 1945 tetap dan tanpa diubah sama sekali.

¹³ Khairul Fahmi, "*Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*", Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm.114

Hak politik hadir sebagai salah satu hak yang dijamin didalam konstitusi. Hal tersebut tercermin dari kehadiran Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah hak warga negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di majelis umum.¹⁴ Hak seseorang untuk memberikan suara adalah hak atas suaranya untuk diterima dan dihitung oleh petugas pemilihan berdasarkan hukum. Hak warga untuk memberikan suara terkait dengan kewajiban petugas pemilihan, yang kemudian dijamin dengan sanksi tertentu seperti diberikannya hak untuk melakukan gugatan pada pengadilan pemilihan (*electoral court*) ketika haknya dilanggar.

Eksistensi pemilu dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari sistem demokrasi. Sebagai bagian dari pemilu, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) hadir sebagai wujud dari pelaksanaan hak politik. Individu dari Masyarakat didaerah disatu sisi dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dan disisi lain, individu masyarakat didaerah pemilihan memiliki hak untuk memilih. Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia senantiasa mengalami dinamisasi yang cukup radikal. Model pilkada langsung merupakan model yang saat ini populer digunakan, sebelumnya model pilkada yang digunakan adalah pilkada secara tidak langsung.

Pemilihan kepala daerah cukup menarik perhatian dalam penyelenggaraanya. Dinamika dan problematika penyelenggara pilkada menjadi sesuatu yang melekat. Pemilihan kepala daerah pada 2020 juga menuai banyak

¹⁴ *Ibid.*

perdebatan. Salah satu isu yang mencuat ke permukaan adalah isu dalam persyaratan menjadi calon kepala daerah. Secara historis, terkait pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme Pilkada sebetulnya sudah pernah menjadi polemik, khususnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada waktu itu menjadi *rule* yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pilkada. Pada Pasal 7 huruf g disebutkan :

"Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah memenuhi syarat diantaranya : .." (g) tidak pernah diajtuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.."

Ketentuan Pasal 7 diatas memberikan larangan terhadap mantan narapidana yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun, beberapa waktu kemudian, ketentuan Pasal 7 tersebut kemudian oleh MK dicabut kekuatan hukum mengikatnya, sehingga dalam Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015, ditafsirkan oleh MK bahwa mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota.

Isu syarat menjadi calon kepala daerah berulang kembali pada Pilkada 2020, adalah Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Bab II huruf B tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran, angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa, menerima dokumen persyaratan calon dan meneliti kelengkapan persyaratan calon kepala daerah, ketentuan tersebut memberikan perhatian khusus bagi calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkoba. Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkoba adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban. Artinya, frasa dan diksi korban yang harus dibunyikan didalam putusan pengadilan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah untuk dapat memenuhi persyaratan mencalonkan diri pada penyelenggaraan pilkada 2020.

Persyaratan calon kepala daerah dalam keputusan KPU *a quo* terhadap pemakai narkoba yang menjalani proses hukum hingga persidangan yang mewajibkan pengadilan memutuskan yang bersangkutan sebagai korban dalam putusannya dinilai tidak proporsional dan menutup akses hak politik dari calon kepala daerah yang tersandung kasus pemakai narkoba sebagai korban. Ketidakproporsionalan dalam ketentuan tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tindak pidana korupsi

dan tindak pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015. Mantan narapidana disini jelas dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana bukan sebagai korban.

Hadirnya Putusan MK No.42/PUU-XII/2015 adalah potret bahwa narapidana korupsi dan narapidana dalam kasus apapun dapat maju.¹⁵ Namun, terjadi disparitas bagi calon yang merupakan narapidana kasus narkoba, meskipun dalam kapasitasnya sebagai korban, tetap saja keputusan KPU mewajibkan adanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa calon kepala daerah memang terbukti hanya sebatas korban.

Ketentuan pembunyan “korban” dalam kasus narkoba oleh bakal calon kepala daerah kemudian ditataran praktis menjadi polemik. Bakal calon kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu daerah pemilhan yang dikenai dampak atas kebijakan tersebut. Pasaunya, bakal calon kepala daerah atas nama Ahmad Wazir Noviandy sebelumnya berstatus sebagai pemakai narkoba dan diputus pengadilan pada pengadilan negeri Palembang melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg Tanggal 8 September 2016 dengan putusan baginya untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Pada awalnya KPU mengakomodasi bagi bakal calon kepala daerah sebagai mantan pemakai narkoba sebagai korban untuk dapat mencalonkan diri.

¹⁵ Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 tidak berlaku bagi mantan narapidana kasus pidana kealfaan dan tindak pidana politik, dan secara waktu, pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana adalah telah melewati masa tunggu terlebih dahulu yakni selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aturan KPU tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf *h1 jo* Pasal 4 ayat (2e) PKPU 1/2020 yang berbunyi :

” bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian serta surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon, surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon, salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani rehabilitasi”.

Melihat ketentuan tersebut, Ahmad Wazir Noviandy mendeklarasikan diri untuk maju pada kontestasi pilkada Ogan Ilir pada 2020 sebagai bakal calon kepala daerah bersama Ardani. Hadirnya partai-partai pengusung dan menjatuhkan dukungannya merupakan potret faktual bahwa Ahmad Wazir Noviandy sebagai mantan pemakai narkoba memiliki peluang untuk menggunakan hak politiknya, berupa hak untuk dipilih pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Ogan Ilir.¹⁶

Namun mendekati perhelatan pilkada 2020, bakal pasangan calon Ahmad Wazir Noviandy akhirnya mundur dan digantikan dengan Panca Wijaya Akbar sebagai calon bupati Ogan Ilir bersama dengan Ardani. Pergantian ini tentu bukan tanpa sebab, dinamika kebijakan KPU dalam hal ini Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 adalah satu-satunya sebab digantinya Ahmad Wazir Noviandy dari posisi sebagai bakal calon bupati Ogan Ilir.

¹⁶ Amriza Nursatria, Pilkada Ogan Ilir, Pasangan Ahmad Wazir Noviadi-Ardani Dapat Dukungan Partai Gerindra, www.kompas.com, diakses pada 27 Maret 2021, Pukul 23.00 WIB

Pada Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 dalam hal ini yang mengatur mengenai Dokumen Persyaratan Calon bahwa, Mantan Pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.” Mengandung pengertian klaim Ahmad Wazir sebagai pemakai narkoba sebagai korban harus berdasarkan Putusan/Penetapan pengadilan. Tetapi, hal tersebut tidak tertulis dalam amar putusan pengadilan negeri Palembang *a quo*. Sehingga, secara administratif ia tidak dapat untuk melanjutkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.

Kebijakan KPU tersebut menimbulkan perdebatan mengingat dipihak lain, KPU membuka akses terhadap mantan narapidana koruptor dan mantan narapidana lainnya tentu dalam kapasitas sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat dengan eksistensi mantan narapidana koruptor yang maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada 2020 ini.¹⁷

Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pengaturan mengenai Persyaratan untuk menjadi kepala daerah, tidak ada mengatur mengenai Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Narapidana Narkoba Harus terbukti sebagai korban yang berdasarkan

¹⁷ M Bagus Khoirunas, ICW : 4 Kandidat Mantan Koruptor Lolos Maju Pilkada 2020, www.republika.co.id, diakses pada 27 Maret 2021, Pukul 23.45 WIB

penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, adapun Bunyi Pasal 7 Ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

“ (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;. dst. ”

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*; d. dapat

dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. KPU sebagai lembaga yang telah membuat Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020, senyatanya Telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Karena keputusan KPU tersebut, tidak berkesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatannya dengan UU No 10 Tahun 2016.

Persoalan yang timbul akibat Pemberlakuan Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020, yaitu terjadi *disparitas* Persyaratan antara Calon Kepala Daerah yang merupakan mantan Narapidana Narkotika dengan Calon Kepala daerah yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi. Padahal di dalam Peraturan Perundang – undangan Materi Muatan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirasa perlu untuk menjadi penelitian penulis, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat problematika tersebut kedalam penelitian tesis dengan judul : “Studi Komparasi Mantan Narapidana Narkotika Dengan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020?
2. Bagaimana pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Narapidana Narkotika berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020?
3. Bagaimana pengaturan di masa yang akan datang terhadap Pencalonan Kepala Daerah yang teridentifikasi sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.
2. Untuk mengetahui pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Narapidana Narkotika berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/Viii/2020.
3. Untuk mengidentifikasi dan menemukan konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara dalam mengatur Persyaratan Calon Kepala Daerah yang teridentifikasi sebagai Mantan Narapidana.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintahan, khususnya lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada untuk menemukan konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara secara ideal dalam mengatur persyaratan calon kepala daerah yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Presiden

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan kebijakan ditataran regulasi dan mengusulkan kebijakan ditataran legislasi untuk mengevaluasi kebijakan terhadap model pemilihan kepala daerah khususnya pada sektor pengisian jabatan kepala daerah.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Bersama Presiden, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui penelitian ini dapat menjadi *legal reasoning* untuk dapat di revisi sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi solusi dari banyaknya problematika pencalonan kepala daerah

3. Bagi Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pedoman bagi Bagi Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk dapat membuat

regulasi maupun kebijakan yang minim risiko untuk di uji dan meminimalisir perdebatan publik

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi edukasi bagi Masyarakat dalam memahami kerangka hukum pengisian jabatan dan hak-hak politik warga negara khususnya dalam pemilihan kepala daerah

D. Kerangka Teoritik

1) *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan :

I. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum menjadi teori dasar dan teori induk dalam penelitian ini. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan, bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi konstitusional. Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal.¹⁸ Pemikiran Immanuel Kant lazim disebut sebagai pengertian negara hukum dalam arti sempit. Berbeda dengan Stahl yang menganggap tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, (Alumni:Bandung:1973), hlm.7

kemudian dikenal dengan konsep *Welfarestaat*. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok:¹⁹

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan dengan berdasarkan pada undang-undang;
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Dalam konsep negara hukum modern, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjaga dan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi termasuk juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Maka dari itu, dalam rangka pelaksanaan tugas ini pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang kemudian melahirkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi persoalan individual dan konkrit. Ketetapan ini kemudian menjadi ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.²⁰

Salah satu ciri dari negara hukum adalah diakomodasinya hak-hak konstitusional warga negara. hak politik termasuk sebagai hak konstitusional yang diatur didalam konstitusi. Sehingga pemenuhan atau tidak dipenuhinya hak tersebut jelas tidak linear dengan kehendak negara hukum demokratis sesuai dengan ketentuan didalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Penulis merasa perlu

¹⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, (Kencana, Jakarta:2003), hlm. 83-84

²⁰ *Ibid.*, hlm.3605

dan relevan untuk menjadikan teori negara hukum demokrasi sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menjawab isu hukum dalam tulisan tesis ini.

II. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".²¹Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".²² Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3

²² Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hlm. 113.

dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu :²³

a. Prinsip *No Harm*

Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

b. Prinsip *Non Intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang *fair*, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar.

Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip *no*

²³ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 27 September 2022.

harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

2) *Middle Theory*

Middle Range Theory dalam hal ini penulis menggunakan :

I. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²⁴ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)²⁵

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang

²⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²⁵ *Ibid.*,

adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan- keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada

²⁶ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

II. Teori Peraturan Perundang – Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatar lain sebagai berikut :²⁷

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis.
 Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :²⁸

²⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

²⁸ *Ibid.*,

- a. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3) *Apply Theory*

Apply Theory dalam hal ini penulis menggunakan :

I. **Teori Politik Hukum**

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁹ Definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan

²⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160

sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Calon Kepala Daerah

Dalam UU No 10 Tahun 2016, Calon Kepala Daerah terbagi menjadi dua yakni, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sedangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Konsep Mantan Narapidana Narkotika

Sebagaimana amanat putusan mahkamah konstitusi, mantan narapidana narkotika tidak diperkenankan untuk mengikuti kontestasi pilkada, dengan alasan

³⁰ Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hlm 65

pemakai narkotika terkategori sebagai perbuatan tercela, berdasarkan Putusan MK dan berdasarkan Keputusan KPU, adapun terhadap narkotika dalam situasi tertentu tetap diperbolehkan berpartisipasi sebagai calon pada pemilihan kepala daerah, yakni: 1. Menggunakan narkotika dengan alasan kesehatan dan dibuktikan dengan keterangan dokter; 2. Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan slesai menjalani rehabilitasi; 3. Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban berdasarkan penetapan putusan pengadilan dan selesai menjalankan rehabilitasi.

Mantan pemakai narkotika sebagai korban adalah limitasi konsep penulis dalam tesis ini yang dikomparasikan dengan mantan narapidana korupsi yang dinilai memiliki disparitas yang cukup jauh.

3. Konsep Mantan Narapidana Korupsi

Mantan Narapidana Korupsi yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman. Tetapi, dalam konteks tesis ini, tentu yang dimaksudkan adalah mantan narapidana korupsi yang sudah menunggu waktu selama 5 (lima) tahun yang kemudian setelah selesai masa tunggu tersebut barulah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dijadikannya mantan narapidana korupsi sebagai perbandingan dalam tesis ini tidak dapat dilepaskan dari adanya caloan kepala daerah yang merupakan mantan koruptor.

4. Konsep Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian untuk menemukan suatu kebenaran dengan basis logika keilmuan perspektif normatif.³¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.³² Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer yakni mengenai Studi Komparasi Mantan Narapidana Narkotika Dengan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah.

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.³³ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Byumedia, Malang,2006) hlm. 47

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta,2007), hlm.35

³³ *Ibid*

Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.³⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan, sebab objek dari pada ilmu hukum adalah peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.³⁵ dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), hlm.113

argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.³⁶

Pendekatan konseptual relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum terkait pencalonan kepala daerah dalam perspektif Studi Komparasi Mantan Narapidana Narkotika Dengan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah. Maka dari itulah pendekatan konsep digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.³⁷ Pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari Putusan-putusan pengadilan terkait dengan isu-isu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada dalam nuansa Studi Komparasi Mantan Narapidana Narkotika Dengan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah.

³⁶ *Ibid*, hlm.137

³⁷ Jhoni Ibrahim, *Op.Cit.* hlm.268

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dalam konsep pendekatan penelitian dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) melihat bagaimana latar belakang sejarah, yang kemudian menjadi sebab dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam pendekatan sejarah ini, terdapat dua macam penafsiran perundang-undangan, yang pertama, penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan kedua adalah penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).³⁹ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan untuk peneliti memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.⁴⁰

Penulis menggunakan pendekatan sejarah karena relevan dengan keinginan penulis melihat bagaimana konsep dan latar belakang larangan Mantan Narapidana Narkotika untuk maju dalam Pilkada Dengan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah.

e. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006. hlm.318

³⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta: Aksara Baru, 1976. hlm. 61

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.332

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum pengelolaan negara yang seharusnya dilakukan negara kedepan, dalam rangka melihat konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara untuk menciptakan aturan hukum mengenai pengisian jabatan kepala daerah agar meminimalisir risiko tidak diakomodasinya hak politik calon.

3) Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksudkan disini secara pengertian adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁴¹ Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹ *Ibid*, hlm. 181.,

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02-2-Kpt/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015;
8. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PNPlg Tanggal 8 September 2016.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu

hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi.⁴² Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.⁴³

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode Deskriptif Kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang memanfaatkan

⁴² *Ibid*, hlm. 182.,

⁴³ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Indonesia Prime., Makassar:2017., hlm.

data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkret yang dihadapi.⁴⁴ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁴.Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009, hlm.111.

B. Saran

1. Setiap lembaga negara yang ada di Indonesia harus lebih teliti dalam menerbitkan peraturan agar pertentangan seperti ini tidak terjadi kembali terutama pertentangan terkait pencalonan mantan narapidana untuk ikut dalam pemilu.
2. Setiap lembaga negara yang ada di Indonesia haruslah bersinergi agar pelaksanaan pemilu di Indonesia nantinya benar-benar terjal dengan baik sehingga dapat menggapai cita-cita pemilu untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat melalui pemilu.
3. Setiap peraturan yang diberlakukan harapannya saling memperkuat dan memperjelas makna dari aturan sebelumnya serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak menimbulkan kebingungan pemahaman maupun kesenjangan aturan, Begitupula dengan Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015, tidak perlu dipersulit dengan adanya Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 agar hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkoba tidak dibedakan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU dan ARTIKEL

- Abdul Bari Azed, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, PSH Tata Negara, UI Jakarta, 2005.
- Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Monas Ad, 2002.
- Afan Gaffar, Syauckani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Agung Djokosoekarto, "Membangun Kepemimpinan Lokal Yang Demokratis", Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2013.
- Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Jakarta, 2005.
- Amik Sumindriyatmi, et.all, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azyumardi Azra, *Pengantar Hukum Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2003.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2013.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 39.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta, PT. Rinneka Cipta, 1984.
- Dahlan Thalib dan Ramlan Subakti, *Serminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 4 Desember 2004.
- Daniel Solosa, *Pilkada Langsung*, Media Presindo, Jakarta, 2005.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Edi Suandi Hamid, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- H.L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Standford: Standford University Press, 1999.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York; Oxford Univercity Press, 1960.
- J. Kristiadi, *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Demokrasi (sebuah Pengantar) lihat dalam Koirudin, Profil Pemilu 2004*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revisied Edition, Oxford, OUP, 1999.
- Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolodasi Demokrasi*, LP2I Press, Jakarta, 2003.
- Khairul Fahmi, “*Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, KPK, Jakarta, 2006.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta, Aksara Baru, 1976.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djembatan, Jakarta, 2007.
- Lili Hasanudin, “Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2013.
- M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007.
- Mansyur A Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1983.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: STHB, 1994.
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Pengertian narkotika dari Prof. Sudarto, SH, yang dikutip dalam Modul Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, Jakarta: yang disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar, Indonesia Prime, 2017.
- RB. Sularto dan Budi Hermidi, *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Magelang)*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2001.
- Roeslan Saleh, *Mencari Asas-Asas Umum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan-Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2, 1971.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Soedarsono, *MK sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotikadi Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, Bandung, Alumni, 1973.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: F.H. Universitas Diponegoro, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005.
- Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 1989.
- Wresniworo, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, 1999.

II. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02-2-Kpt/KPU/VIII/2020
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampiran tabel 2.5 mengenai Dokumen Persyaratan Calon yang ke 22.

Pada tanggal 14 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf q Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Pengertian Psicotropika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

III. INTERNET

Amriza Nursatria, Pilkada Ogan Ilir, Pasangan Ahmad Wazir Noviadi-Ardani Dapat Dukungan Partai Gerindra, www.kompas.com, diakses pada 27 Maret 2021, Pukul 23.00 WIB

http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news_detail/286, diakses pada tanggal 25 November 2022

<http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> (diakses tanggal 1 Desember 2022)

M Bagus Khoirunas, ICW : 4 Kandidat Mantan Koruptor Lolos Maju Pilkada 2020, www.republika.co.id, diakses pada 27 Maret 2021, Pukul 23.45 WIB.

Mys, 11 Juni 2012, Prof. Ramly dan *Equality Before the Law*, artikel pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>, diakses pada 26 Januari 2018, Pukul 19.45.

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 27 September 2022

Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, diakses pada: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/indek.php/flat/article/download/587/526> tanggal 06 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?...Risalah, diakses pada tanggal 25 November 2022.

IV. PUTUSAN

Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.